

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan

Azahra Vemataraska Ramadhani, Muhammad Prima Ersya, Isnarmi, Ideal Putra

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Muhammad Prima Ersya**

E-mail: mprimaersya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan dengan metode purposive sampling. jenis data dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, instrumen penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan khususnya pada pembinaan anak jalanan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada hambatan dalam melaksanakan usaha preventif, represif dan rehabilitasi yang tertera pada Peraturan Walikota No.41 Tahun2017. Hal ini karena rendahnya komunikasi yang dilakukan oleh implementator kepada kelompok sasaran kurangnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini. Hambatan dalam pengimplementasiannya terdiri atas aspek komunikasi dan aspek sumber daya manusia. Serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan cara melaksanakan patroli dan razia rutin serta memberikan pengarahan dan melakukan kerjasama dengan instansi lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan sudah berjalan meskipun secara teknik pelaksanaannya pada usaha preventif, represif, dan rehabilitasi yang tertera didalam kebijakan ini belum dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, kebijakan pemerintah, anak jalanan

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the implementation of Padang City government policies towards street children. This type of research is qualitative research using descriptive methods. Informants are determined by purposive sampling method. The types of data and data sources used are primary data and secondary data, research instruments are interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of Padang City government policies towards street children, especially in fostering street children, has been running well, but there are still obstacles in implementing preventive, repressive and rehabilitation efforts stated in Mayor Regulation No. 41 of 2017. This is due to the low level of

communication carried out by the implementer to the target group, lack of coordination between agencies, and lack of community participation in this policy. Obstacles in its implementation consist of aspects of communication and aspects of human resources. As well as government efforts to overcome obstacles in the implementation of this policy are carried out by carrying out routine patrols and raids as well as providing direction and collaborating with other agencies. So it can be concluded that the implementation of the Padang City government's policy on street children has been running even though technically the implementation of preventive, repressive, and rehabilitation efforts stated in this policy has not been implemented effectively.

Keywords: policy implementation, government policy, street children



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi permasalahan pemerintah di Indonesia khususnya dibidang kesejahteraan sosial saat ini adalah masalah penanggulangan anak jalanan. Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena kehadiran serta kegiatan anak jalanan ini kerap kali menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dianggap kegiatan mereka mengganggu ketertiban dan kenyamanan Masyarakat salah satunya di Kota Padang. Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah anak yang rata-rata berusia 5-18 tahun, mereka merupakan anak-anak yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian (pasar, pinggir jalan, persimpangan lampu merah, taman kota dan lainnya) baik sebagai pedagang ataupun pengasong, pemulung, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, parkir mobil, kuli atau buruh pasar, ojek payung, dan berkeliaran tidak menentu. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup.

Menyadari permasalahan anak jalanan yang cukup kompleks di Kota Padang, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Maupun Pedagang Asongan dan diturunkan dalam bentuk Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan dalam pasal 1 ayat 20 agar tercapainya tujuan dari pembinaan anak jalanan yaitu mencegah, mengurangi, dan meniadakan anak jalanan di Kota Padang, serta Dinas Sosial merupakan implementator dari kebijakan program pembinaan anak jalanan tersebut. Kebijakan ini sudah terlaksanakan berdasarkan prosedur Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 dan berdasarkan SOP penertiban anak jalanan, tetapi memang pelaksanaannya belum mampu diterapkan secara efektif dan belum tercapainya tujuan dari kebijakan pembinaan anak jalanan yakni

adalah mencegah mengurangi dan meniadakan anak jalanan di Kota Padang.

Berdasarkan fenomena anak jalanan dan belum efektifnya kebijakan penanganan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Padang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan analisis kebijakan Pemerintah Kota Padang. Kebijakan tersebut tentu memiliki faktor yang menyebabkan mengapa sampai saat ini belum bisa terimplementasikan dengan baik, apa kendala dan apa kelebihan dari program pemerintah ini, dan melalui penelitian ini juga dapat mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan program dalam menanggulangi anak jalanan ini sehingga dapat terealisasi dengan baik. Secara umum penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan. Sedangkan secara khusus penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan, hambatan dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah Kota, dan upaya pemerintah Kota Padang dalam mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini deskriptif kualitatif yang dimana dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang dan Kantor Satpol PP Kota Padang. Informan penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah poin-poin yang ditanyakan kepada informan, kamera atau *handpone* sebagai alat pengambilan dan perekaman hasil wawancara serta alat tulis untuk mencatat situasi yang terjadi dilapangan. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan data. Teknik analisa data melalui 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang terhadap anak jalanan

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dalam rangka pembinaan dan

pengendalian anak jalanan telah ditetapkan dengan Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan maka agar peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal perlu diatur tata cara pembinaannya yang diturunkan melalui Peraturan Walikota Padang No.41 Tahun 2017.

Kehadiran mereka ditempat umum dapat berakibat munculnya masalah sosial seperti terganggunya ketentraman sosial disebabkan ketidaksesuaian dengan norma, nilai dan tatanan agama serta budaya yang berlaku pada masyarakat, masalah lingkungan tata ruang yang dapat merusak keindahan kota membuat suasana kota menjadi kotor dan tidak tertib sebab timbulnya tempat-tempat kumuh munculnya masalah kependudukan, serta masalah sosial lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan adanya Peraturan Walikota Padang ini diharapkan sebagai upaya penganggulangan serta alat untuk meminimalisir jumlah anak jalanan yang ada. Dimana tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, meberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, agar menghambat laju pertumbuhan mereka, mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat, mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

Untuk mengatasi masalah anak jalanan ini, maka di dalam kebijakan disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan ini adalah Dinas Sosial Kota Padang dibantu dengan Satpol PP sebagai *back up* dari pelaksanaannya serta instansi lainnya. Muatan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari tahapan-tahapan atau usaha untuk melakukan pembinaan anak jalanan, mulai dari usaha preventif, usaha represif, dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak jalanan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum agar dapat meminimalisir jumlah anak jalanan sehingga terwujud kota bebas anak di Kota Padang.

Upaya pemerintah Kota Padang mengatasi masalah anak jalanan

a. Upaya Preventif

Berdasarkan Peraturan Walikota No.41 Tahun 2017 tentang pembinaan anak jalanan, usaha preventif adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran, dan kompleksitas permasalahan yang berkenaan dengan anak jalanan. Usaha ini dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, salah satunya pendataan terlebih dahulu di perempatan lampu merah / pusat keramaian untuk mengetahui sebab

kenapa mereka dijalan. Usaha preventif yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota No.1 tahun 2017 meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, sosialisasi, dan kampanye, dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Usaha preventif dilakukan pertama melalui kegiatan pendataan langsung oleh Dinas Sosial Kota Padang yang bekerjasama dengan lembaga sosial yang ada di tiap kecamatan Kota Padang. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut menggunakan instrument pendataan yang memuat nama, alamat, datar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kota melalui dinas Sosial bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan patrol ketempat-tempat umum dan tempat yang menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas anak jalanan. Dari hasil kegiatan patrol maka didapatkan informasi betul atau tidaknya keberadaan pengemis di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Kemudian Dinas Sosial Kota Padang menggelar kegiatan sosialisasi dan kampanye tentang kebijakan pemerintah Kota Padang dan juga memberi informasi serta himbuan kepada masyarakat umum untuk tidak membiasakan memberikan uang kepada anak jalanan. Kegiatan sosialisasi dan kampanye dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Padang per kecamatan. Bentuk sosialisasi tersebut terbagi atas dua, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung dilakukan dalam bentuk dialog interaktif berupa penyuluhan yang dilakukan oleh dinas, instansi terkait atau organisasi sosial kepada sekelompok masyarakat, sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media cetak maupun media eletronik, brosur, pamflet yang ditujukan pemerintah kepada masyarakat. Begitupula kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Walikota No.41 Tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan lembaga kesejahteraan sosial baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi atau pemasangan himbuan.

b. Upaya Represif

Usaha represif merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau meniadakan anak jalanan. Usaha represif ini dilakukan dengan dua cara, yaitu Penjangkauan dan Seleksi. Selanjutnya setelah dilakukan penjangkauan dan dirazia lalu diadakan seleksi untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang diberi kepada anak yang terjaring razia yang terdiri dari: 1) dilepaskan dengan syarat. Anak jalanan yang dilepaskan dengan syarat harus memenuhi

persyaratan yaitu belum pernah terdata sebagai anak jalanan, menandatangani surat perjanjian, anak jalanan usia balita, anak jalanan usia sekolah, dan dapat dilakukan pembinaan; 2) Dikembalikan kepada orangtua atau wali atau keluarga bagi anak jalanan yang merupakan penduduk daerah atau di pulangkan ke kampung halamannya bagi yang bukan penduduk Kota Padang; 3) Upaya Rehabilitasi. Usaha rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah agar fungsi sosial anak jalanan berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang dilaksanakan melalui Panti Sosial. Usaha rehabilitasi dilakukan dengan cara yaitu penampungan dan seleksi. Penampungan ditujukan untuk meneliti dan menyeleksi anak jalanan yang akan dimasukkan ke Panti Sosial untuk dikualifikasikan. Selanjutnya anak jalanan yang sudah ditampung kemudian diseleksi untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Kualifikasi yang dimaksud meliputi:

a) Anak jalanan usia produktif

Usaha rehabilitasi anak jalanan usia produktif dapat diberikan bimbingan atau kegiatan dalam beberapa bentuk yaitu: 1) Bimbingan mental spiritual, usaha ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma kehidupan; 2) Bimbingan dan pelayanan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga professional medis yang ditunjuk oleh Dinas; 3) Bimbingan sosial, upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial; 4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan, dilatih kemampuan dan bakat individu dengan kebutuhan dasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu yang dilaksanakan dengan kerja sama dengan instansi terkait; 5) Bantuan stimulan peralatan kerja, sebagai motivasi untuk berusaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh; 6) Penempatan, dilakukan untuk memfasilitasi anak jalanan usia produktif yang telah memiliki keterampilan untuk memperoleh pekerjaan; 7) Pendidikan/latihan/ujian, untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan mempertimbangkan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah, sedangkan pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki atau memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C; 8) Pelayanan konseling merupakan kegiatan yang dilakukan

oleh tenaga professional konseling untuk mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari yang efektif.

b) Anak jalanan usia balita

Usaha rehabilitasi anak jalanan usia balita dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Pendampingan melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat. Pendampingan ini dilaksanakan oleh instansi terkait, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan atau anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

c) Anak jalanan usia sekolah

Usaha rehabilitasi anak jalanan usia sekolah dilakukan melalui Bimbingan mental spiritual, Bimbingan dan pelayanan fisik, Bimbingan sosial, Bimbingan pra sekolah, Bantuan dan peralatan sekolah, Penempatan, Penyantunan. Penyantunan ditujukan untuk merubah sikap mental dari keadaan non produktif menjadi produktif. Usaha penyantunan dilakukan melalui upaya bimbingan pendidikan dan latihan baik fisik, mental, sosial, atau keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan, serta penyaluran dan tindak lanjut. Penyaluran ditujukan kepada anak jalanan yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kerja ke sektor produksi dan jasa. Tindak lanjut ditujukan kepada anak jalanan yang telah disalurkan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan. Usaha tindak lanjut dilakukan melalui upaya melakukan pengawasan dan pemantauan lalu meminta laporan kemmitra kerja sektor produksi dan jasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap Anak Jalanan ditemui berpatokan pada Peraturan Walikota No.41 Tahun 2017 tentang pembinaan anak jalanan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam seperti usaha preventif, represif dan rehabilitasi. Adapun hambatan yang dialami dalam pengimplementasian Perda Kota Padang terhadap Anak Jalanan yang dilakukan melalui usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitasi berupa komunikasi dan sumber daya seperti kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dengan Satpol PP Kota Padang, kurangnya sosialisasi Peraturan Kepala Daerah ini yang dilakukan Dinas Sosial serta SKPD terkait pada Masyarakat. Kemudian tidak adanya dukungan, respon baik serta partisipasi dari masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat dalam mendukung kesuksesan dari kebijakan ini serta sulitnya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak

jalanan yang suka meminta-minta dan bekerja di jalanan karena jika masyarakat terus menerus memanjakan maka tidak ada efek jera dan mereka merasa senang hidup di jalanan sehingga pengimplementasian Peraturan Walikota No.41 tahun 2017 belum berjalan optimal. Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padang dan Satpol PP yang membantu Dinas Sosial dalam melaksanakannya yaitu dengan melakukan patrol dan razia setiap hari secara rutin agar mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Padang. Kemudian memberikan arahan, nasihat, bimbingan bagi mereka yang terjaring razia dan dibawa ke Dinas Sosial untuk didata terlebih dahulu selanjutnya mereka diberikan keterampilan pada rumah singgah. Selanjutnya bagi yang bukan dari warga Kota Padang kita kembalikan ke daerah asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumanigrum, S., Siagian, C., Adhi, A. A., Wandasari, W., Febrianto, R., & Tieken, S. (2021). *Situasi Anak-Anak dan Kaum Muda di Kota-Kota di Indonesia*. PUSKAPA, UNICEF, dan BAPPENAS.
- Arpin, A., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2022). Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 84-97.
- Suleman, S., Pakaya, R., & Daud, Y. (2019). Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, 4(1), 30–3s9.
- Sundayani, Y. (2016). *Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Padang Sumatera Barat*. Pekerjaan Sosial, 15(1).
- Sari, D. P., & Sumarti, T. (2017). Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(1), 29–42.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, Riduwan, (ed). 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal.25.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Media Goup, hlm. 199-200
- Astri, Herlina. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Jurnal Aspirasi* 5.2: 145-155.
- Suwari Akhmaddhian. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 3.

- Nurwijayanti, Andriyani Mustika. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta. *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sakalasastra, Pandu Pramudita, and Ike Herdiana. (2012). Dampak psikososial pada anak jalanan korban pelecehan seksual yang tinggal di Liponsos anak surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial* 1.02: 68-72.
- Purwoko, Tjutjup. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. *Jurnal Sosiologi* 1.4: 13-25

JECCO